

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Konsep Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Menurut Suyatno (2017:12) kredit berasal dari bahasa Yunani (*Credere*) yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan kepada seseorang atau badan usaha harus berlandaskan kepercayaan.

Menurut Hasibuan (2011:87) kredit merupakan semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai Triandaru dan Budisusanto (2016:113) merupakan pemberian fasilitas pinjaman tunai maupun non tunai.

Menurut Muslimawati (2015) kredit merupakan suatu pemberian dana kepada pihak yang membutuhkan (nasabah / debitur) dengan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan sistem angsuran ditambah dengan bunga yang kompetitif dan ditentukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah / debitur.

Menurut Mahmoeddin (2004), kolektibilitas pinjaman adalah penggolongan pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

Dalam bukunya Moh. Ranly dan M. Rustam D.M (2010) pengertian kredit adalah dana yang diperoleh dari bank dan diberikan dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukannya. Bank akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada masyarakat. Kata kredit berasal dari bahasa Yunani (*Credere*) yang berarti kepercayaan, sehingga saat seseorang atau suatu badan usaha diberikan pinjaman, maka diyakini dapat mengembalikannya karena telah mendapat kepercayaan. Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 dikatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan sejumlah bunga yang telah disepakati.

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No.7 Tahun 1992 Bab 1 ayat 12, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan tambahan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Perkembangan pemberian kredit yang tidak menentramkan bagi pihak BUMDes adalah apabila kredit yang diberikan mengalami tunggakan atau kredit macet. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.

2.1.2 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2008:107) fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang, artinya apabila uang hanya disimpan dalam rumah maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh debitur.
2. Untuk meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang, artinya uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah yang lain, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang akan memperoleh tambahan uang dari daerah lain.
3. Untuk meningkatkan daya guna uang, kredit yang diberikan oleh pihak BUMDes dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. Untuk meningkatkan peredaran uang, kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari wilayah satu ke wilayah yang lain, sehingga jumlah barang yang beredar dapat meningkatkan nilai barang yang lain.

2.1.3 Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Dahlan (2001, 171-172) pemberian kredit harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar antara lain :

1. *Character* (Kepribadian)

Pejabat analis dalam melakukan penilaian karakter debitur perlu memperhatikan sifat-sifat sebagai berikut, kejujuran, ketulusan,

kecerdasan, kesehatan, kebiasaan. Pada prinsipnya penilaian karakter nasabah dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana itikad yang baik dan kemauan debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kredit.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan merupakan gambaran mengenai kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya, kemampuan debitur untuk mencari dan mengkombinasikan *resource* yang terikat dengan bidang usaha, kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen atau kebutuhan pasar.

3. *Capital* (Modal)

Penilaian modal ini lebih diarahkan kepada kondisi keuangan nasabah, yang terdiri dari *current aset* yang tertanam dalam bisnis dikurangi dengan *current liabilitas* yang disebut dengan *working capital*. Analisis kapital ini dimaksudkan untuk dapat melihat modal debitur sendiri yang tertanam pada bisnisnya dan berapa jumlah yang berasal dari pihak lain agar tanggungjawabnya terhadap kredit dari bank proporsional.

4. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan merupakan sesuatu yang bisa memperkuat tingkat keyakinan bank bahwa debitur dengan bisnisnya atau dengan penghasilannya tetap akan mampu melunasi kredit.

5. *Condition* (Kondisi)

Kondisi yang diisyaratkan disini adalah kegiatan usaha debitur harus mampu mengikuti fluktuasi ekonomi baik dalam negeri maupun luar negeri, dan terlebih bahwa usaha yang dijalankan oleh debitur masih mempunyai prospek kedepan selama kredit masih dinikmati oleh debitur. Bila mungkin lebih dari tiga tahun kedepan bidang usaha masih layak dan prospektif.

2.1.4 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Ismail (2010), kredit dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain

1. Kredit Dilihat Dari Tujuan Penggunaan

a. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, kredit investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan baru atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian kendaraan yang digunakan untuk kelancaran usaha dan perluasan perusahaan. Kredit investasi ini nominalnya besar, maka pada umumnya jangka waktu lebih dari satu tahun, jangka menengah dan jangka panjang.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha.

Kredit modal kerja ini diberikan untuk membeli bahan baku, biaya upah, menutupi piutang dagang, pembelian barang dagangan, kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan dalam satu tahun.

c. Kredit Konsumtif

Kredit Konsumtif merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan tidak untuk digunakan untuk keperluan usaha. Beberapa contoh kredit konsumtif antara lain, kredit untuk pembelian rumah tinggal, kendaraan bermotor untuk dipakai sendiri, dan kredit untuk keperluan yang habis pakai. Dalam praktiknya bank juga memberikan kredit kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), BUMN, Swasta dalam bentuk kredit konsumtif untuk memenuhi kebutuhannya seperti untuk membeli komputer dan barang elektronik lainnya.

2. Kredit Dilihat Dari Sektor Usaha

a. Sektor Industri

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki nilai lebih tinggi. Beberapa contoh sektor industri antara lain industri elektronik, pertambangan, kimia dan tekstil.

b. Sektor Perdagangan

Kredit ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah dan perdagangan

besar. Kredit ini dimaksudkan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan. Misalnya, untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperluas pasar. Beberapa contoh kredit perdagangan antara lain kredit yang diberikan kepada usaha supermarket, distributor, eksportir, importir, rumah makan, dan usaha perdagangan lainnya.

c. Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan

Kredit ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Kredit tersebut biasanya diberikan dalam bentuk kredit modal kerja maupun investasi kepada pengusaha tambak, petani, dan nelayan.

d. Sektor Jasa

Kredit ini diberikan oleh bank untuk jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, dan jasa lainnya.

e. Sektor Perumahan

Bank memberikan kredit kepada debitur yang bergerak dibidang pembangunan perumahan. Pada umumnya diberikan dalam bentuk kredit konstruksi, yaitu kredit untuk pembangun perumahan. Adapun cara pembayaran kembali yaitu dipotong dari produk rumah yang telah terjual. Kredit ini diberikan oleh bank tertentu, misalnya BTN memberikan kredit kepada pengembang untuk membangun rumah di kawasan perumahan tertentu.

3. Kredit Dilihat Dari Segi Jaminan

a. Kredit Dengan Jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan jenis kredit yang didukung dengan jaminan (agunan). Kredit dengan jaminan ini dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit yang diberikan kepada debitur tanpa didukung adanya jaminan. Kredit tersebut diberikan atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur,. Kredit tanpa jaminan ini resikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank.

4. Kredit Dilihat Dari Jumlahnyan

a. Kredit UMKM

Kredit UMKM merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Misalnya kredit yang diberikan bank kepada pengusaha tempe, dan perancangan.

b. Kredit UKM

Kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan batasan anatar Rp50.000.000 dan tidak melebihi Rp350.000.000, UKM sudah memiliki modal yang cukup serta administrasi yang lebih baik dibanding dengan UMKM, sehingga bank juga dapat menerima permohonan kreditnya. Kredit UKM antara lain kredit untuk koperasi, pengusaha kecil (perdagangan, toko, dan grosir).

c. Kredit Koperasi

Jenis kredit ini merupakan kredit yang diberikan kepada debitur dengan jumlah besar dan diperuntukkan kepada debitur besar (korporasi). Pada umumnya, bank lebih mudah melakukan analisis terhadap debitur korporasi karena data keuangannya lengkap, administrasinya baik, dan struktur permodalannya kuat.

2.2 Konsep Kredit Macet

2.2.1 Pengertian Kredit Macet

Kredit macet adalah situasi dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit tepat pada waktunya. Dalam dunia perkreditan, kredit macet merupakan salah satu jenis kredit bermasalah dimana pengguna kartu kredit tidak mampu membayar tunggakan pembayaran yang sudah jatuh tempo lebih dari 3 bulan.

Menurut Suhardjono dan Kuncoro (2012:462) kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya seperti yang telah dijanjikan.

Menurut Triandaru (2006:118) menjelaskan bahwa kredit macet merupakan tunggakan kredit yang angsuran pokok dan bunganya telah melampaui 20 hari.

Menurut Veithzal Riva' 1 (2008:477) kredit macet merupakan kesulitan nasaba didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos yang menjadi nasabah debitur yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai kredit macet diatas dapat disimpulkan bahwa kredit macet merupakan kredit yang sulit untuk dilunasi karena nasabah tidak dapat membayar sebagian atau seluruh utangnya kepada bank sesuai dengan kesepakatan.

2.2.2 Tanda-Tanda Kredit Macet

Menurut Mahmoedin gejala kredit macet antara lain:

1. Menurunnya pendapatan bersih

Turunnya pendapatan bersih dapat disebabkan oleh menurunnya penerimaan atau naiknya biaya.

2. Menurunnya penjualan secara tajam

Turunnya penjualan secara tajam adalah wajar dalam siklus hidup perusahaan, tetapi jika penurunan penjualan sangat tajam merupakan tanda perusahaan akan menemui titik kritis.

3. Menurunnya perputaran persediaan

Perputaran persediaan yang cepat akan memberikan kelancaran bagi perusahaan. Tetapi jika perputaran tersebut kecepataannya menurun berarti banyak barang yang tidak laku, artinya perusahaan diambang kesulitan.

4. Meningkatnya penjualan secara tajam

Naiknya penjualan secara tajam disebabkan perusahaan ingin mempunyai uang secara cepat guna melakukan penjualan sehingga harga jual dibawah harga pokok.

5. Menurunnya perputaran piutang

Perputaran piutang yang cepat juga akan memberikan dampak bagi perusahaan untuk segera melikuiditas. Tetapi jika piutang sulit ditagih akan menimbulkan masalah bagi perusahaan dalam melanjutkan operasinya.

6. Menurunnya modal lancar

Turunnya modal lancar dapat disebabkan karena melakukan pembelian, membengkaknya hutang kepada pihak ketiga dan mungkin karena adanya pemborosan.

2.2.3 Kredit Bermasalah

Menurut Hadjat (2010) kredit macet merupakan kredit yang telah disalurkan dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh badan usaha dan nasabah. Indikator tersebut antara lain:

1. Besarnya tunggakan pinjaman pokok
2. Besarnya tunggakan bunga pinjaman

Kredit bermasalah adalah pemberian suatu fasilitas kredit yang mengandung resiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian. Menurut Ikatan Bank Indonesia (2015:91), ada beberapa pengertian kredit bermasalah:

1. Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan bank.
2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari

bagi bank dalam arti luas.

3. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajiban baik dalam bentuk pembayaran kredit kembali pokok atau membayar bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur.

Defenisi menurut As. Mahmoeddin (2002:2), kredit bermasalah adalah kredit dimana debiturnya tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, dan peningkatan margin deposit.

Menurut Subarjo Joyosumarno kredit bermasalah adalah kredit angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 masa angsuran ditambah 21 bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau badan urusa putang lelang negara atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan angsuran kredit. Indikator kredit bermasalah adalah:

1. Kurang Lancar

Kredit yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan tabungan telah melampaui 91 hari sampai dengan 180 hari.

2. Diragukan

Kredit yang terdapat tunggakan angsuran dan atau bunga yang telah melampaui 181 hari sampai dengan 270 hari.

3. Macet

Kredit yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 271 hari sampai dengan 360 hari.

2.2.4 Upaya Penyelesaian Kredit Macet

Bank melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan kredit dari calon debitur. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang telah disalurkan. Akan tetapi meskipun bank telah melakukan analisis yang cermat, resiko kredit bermasalah atau kredit macet juga mungkin terjadi. Tidak ada satupun bank di dunia ini yang tidak memiliki masalah, karena tidak semua kredit yang disalurkan akan berjalan lancar.

Dalam mengatasi kredit macet, langkah yang dapat diambil oleh bank adalah dengan melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan banyak kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringan berupa jangka waktu pembayaran atau bagi kreditur yang terkena musibah dengan melakukan penyitaan barang-barang milik mereka.

Menurut Ismail (2010) upaya yang dilakukan sebagai bentuk usaha penyelamatan terhadap kredit macet antara lain:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Penjadwalan kembali merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik namun tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran

pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah dijanjikan.

Beberapa alternatif yang dapat diberikan oleh bank antara lain:

- a) Perpanjangan jangka waktu kredit
- b) Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan.
- c) Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu lebih lama.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Persyaratan kembali merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dan nasabah. Beberapa alternatif yang diberikan bank antara lain:

- a) Penurunan tingkat suku bunga.
- b) Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, sehingga nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan.
- c) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan pokok pinjaman.
- d) Penundaan pembayaran bunga, yaitu pembayaran kredit oleh nasabah dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan pada saat nasabah sudah mampu.

3. *Restructing* (Penataan Kembali)

Penataan kembali merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah

struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Dalam kasus ini bank akan mengubah struktur pembiayaan tersebut dengan memberikan tambahan dana untuk modal kerja agar perusahaan dapat menjalankan operasional dan dapat memperoleh keuntungan. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank antara lain:

- a) Bank dapat memberikan tambahan kredit
- b) Tambahan modal tersebut berasal dari modal debitur
- c) Kombinasi antara bank dan nasabah

4. Kombinasi

a). *Rescheduling* dan *Restructuring*

Upaya gabungan antara *rescheduling* dan *restructuring* seperti bank memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit, Hal ini dilakukan karena bank melihat bahwa debitur dapat diselamatkan dengan memberikan tambahan kredit untuk menambah modal kerja dan diberikan tambahan waktu agar total angsuran perbulan menurun sehingga debitur mampu membayar angsuran.

b). *Rescheduling* dan *Reconditioning*

Bank dapat melakukan kombinasi dua cara ini yaitu dengan memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga. Dengan perpanjangan dan keringanan bunga, maka total angsuran akan menurun sehingga nasabah diharapkan dapat membayar kewajibannya.

c). *Rescructing* dan *Reconditioning*

Upaya penambahan kredit diikuti dengan keringan bunga atau pembebasan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah.

d). *Rescheduling*, *Restructing*, dan *Reconditioning*

Upaya gabungan ketiga cara ini merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh bank dengan memperpanjang jangka waktu, penambahan jumlah kredit, dan tunggakan bunga dibebaskan.

5. Eksekusi

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan atau jaminan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewaiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya.

2.3 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.3.1 Defenisi Badan Usaha Milik Desa

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang cipta kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut dengan BUMDes. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, tentang Badan Usaha Milik Desa,

BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (Barang dan Jasa) ke pasar (Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007:3).

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 menguatkan ekonomi desa untuk membentuk BUMDes sebagai lembaga penguatan ekonomi desa untuk membentuk BUMDes sebagai lembaga penguatan ekonomi desa. Pendirian BUMDes harus memperhatikan aspek kelembagaan perencanaan usaha dan pelaporan keuangan, dengan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam pembangunan rencana usaha BUMDes.

Putra, (2015:9) menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya yaitu :

1. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementrian Desa PDTT) dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).

2. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.
3. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa.
4. BUMDes merupakan salah satu kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

Dalam buku panduan BUMdes Departemen Pendidikan Nasional (2007:6) BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Tranparansi, Akuntabel dan Sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien dan professional.

Nugrahningsih et al. (2016) menjelaskan beberapa ciri yang membedakan BUMDes dengan lembaga perekonomian komersial lainnya, antara lain :

1. Kepemilikan badan usaha ini merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama.
2. Kepemilikan modal usahanya bersumber dari desa senilai 51% dan dari masyarakat senilai 49% melalui penyertaan modal.

3. Pada kegiatan operasionalnya, BUMDes menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal.
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Besar keuntungan yang diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
6. Pemberian fasilitas berasal dari pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan pemdes.
7. Pelaksanaan operasional dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, Anggota).

Berdasarkan pasal 90 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan cara:

1. Pemberian hibah dana atas permodalan
2. Memberikan pendampingan teknis dan akses ke pasar
3. Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

2.3.2 Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Pendirian BUMDes sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian desa,
2. Mengoptimalkan asetdesa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa,
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa,
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga,
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga,
6. Membuka lapangan kerja,
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa,
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD)

2.3.3 Indikator Pengelolaan BUMDes

Menurut Bagus (2017) terdapat enam (6) indikator dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh paada kepentingan masyarakat umm harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

2.3.4 Konsep Pengelolaan BUMDes

Dapat dikatakan bahwa pengelolaan Badan Usaha yang baik akan dapat mempengaruhi perkembangan usaha yang ada. Dalam hal ini pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang dapat dinilai baik adalah pada saat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif dalam menerapkan prinsip-prinsip yang dianggap mampu mendorong berdirinya BUMDes yang ada. Sebuah pengaruh positif sekecil apapun akan mengakibatkan perkembangan BUMDes ke arah maju yang lebih baik dan dapat mempengaruhi keadaan sekitar BUMDes berada seperti kehidupan masyarakat sekitar dan tingkat pembangunan yang merata.

Sofyan (2015) menjelaskan bahwa dalam pengelolaannya harus dijalankan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan keberlanjutan (*sustainability*), dengan mekanisme keanggotaan dasar dan *self help* yang dijalankan secara

profesional dan mandiri. Sejalan dengan hal tersebut, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi data yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokal desa, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat setempat.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa telah dijelaskan mengenai poin-poin yang penting untuk diterapkan dalam pengoperasian sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal tersebut diantaranya adalah mengenai pendirian BUMDes yang didalamnya termasuk juga tahap perencanaan dalam pendirian BUMDes. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dalam pengelolaan menurut Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa:

1. Aspek Perencanaan Usaha

Dalam perencanaan pendirian BUMDes, tujuannya antara lain adalah untuk mengoptimalkan potensi desa untuk meningkatkan perekonomian desa, menciptakan atau membuka lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan angka pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mendirikan BUMDes maka pengambilan setiap keputusan dilaksanakan melalui musyawarah desa, untuk

membahas mengenai rencana pendirian BUMDes mulai dari kepengurusan BUMDes, jenis usaha apa yang nanti akan dijalankan oleh BUMDes serta penyertaan modal BUMDes bersumber dari APB Desa lalu dalam penyertaan modal BUMDes terdiri atas: penyertaan modal Desa dan juga penyertaan modal dari masyarakat desa. Penyertaan modal masyarakat tersebut dapat berasal dari tabungan atau simpanan yang dimiliki oleh masyarakat.

2. Aspek Keuangan

Kajian aspek keuangan dimaksudkan untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat, seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan usaha untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan menilai prospek keberlanjutan usaha. Tujuan menganalisis aspek keuangan adalah mengetahui kelayakan suatu usaha untuk dijalankan. Aspek keuangan yang perlu dikaji meliputi: 1) Kebutuhan dana serta sumbernya, 2) Aliran kas, 3) Perkiraan laba- rugi, (4) Neraca dan (5) Penilaian investasi rencana usaha.

3. Aspek Sumber Daya Manusia

Kesuksesan menjalankan suatu unit usaha sangat tergantung pada SDM yang solid dalam organisasi. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa BUM Desa diurus oleh SDM yang berkualitas dan mampu membangun kekompakan serta keselarasan kerja untuk menjalankan unit usaha. Di samping itu, rencana usaha melalui pengembangan BUMDes secara rutin juga memerlukan 15 kelayakan aspek SDM.

Kajian kelayakan SDM dapat dimulai dari merencanakan siapa yang akan memimpin BUMDes atau unit usaha BUMDes, timnya dan menganalisis jenis pekerjaan dan pelaksanaannya. Selain keahlian teknis, tim yang efektif adalah yang mau bekerja dengan baik dengan komitmen tinggi.

4. Aspek Teknis dan Teknisi

Kajian terhadap aspek teknis dan teknologi dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara teknis suatu unit usaha BUM Desa dapat dioperasikan (dijalankan) dan apakah teknologi yang diperlukan tersedia.

5. Aspek Ekonomi

Salah satu tujuan utama mendirikan unit usaha BUM Desa adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan perekonomian desa. Untuk itu, pastikan kegiatan usaha yang akan dijalankan BUM Desa dapat menyerap tenaga kerja lokal untuk menggairahkan kehidupan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan warga desa sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan warga desa. Hindari pemilihan jenis usaha yang sudah digeluti oleh warga desa. Dengan demikian, kehadiran unit usaha BUM Desa dapat memperluas kesempatan kerja baru bagi warga desa. Selain dampak positif dari unit usaha BUM Desa terhadap kehidupan ekonomi warga desa, rencana usaha tersebut juga perlu memperhitungkan keuntungan finansial bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk memperkuat kemampuan

keuangan Pemerintah Desa dalam membiayai pembangunan desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Faktor Penyebab Kredit Macet

Menurut Dahlan (2001:175) terjadinya kredit macet disebabkan beberapa faktor antara lain:

2.4.1 Faktor Internal

Sebagaimana dikemukakan Ismail (2020), faktor internal adalah yang berasal dari dalam organisasi pemberi kredit. Hal ini mungkin mencakup personel dan kebijakan yang terkait dengan penyaluran kredit. Berikut faktor internal yang menyebabkan terjadinya kredit macet, antara lain:

1. Analisis kurang tepat sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
2. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan over transaksi terhadap nilai agama.
3. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris dan direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
4. Keterbatasan pemahaman pegawai bank terhadap usaha debitur

5. membuat mereka tidak dapat melakukan analisa secara tepat dan akurat.
6. Kurangnya pengawasan dan pemberian nasihat terkait kredit yang dilakukan oleh debitur.

Iswi Hariyani (2010) menyatakan bahwa kebijakan perkreditan yang luas, ketidakkonsistenan penerapan proses perkreditan, penyimpangan dari pihak pemilik bank, manajemen, atau staf, serta sistem informasi perkreditan macet yang tidak memadai merupakan faktor internal yang berkontribusi terhadap terjadinya kredit macet.

Menurut Dahlan (2001:175) faktor internal penyebab kredit macet antara lain:

1. Kebijakan perkreditan yang ekspansif.
2. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan.
3. Lemahnya sistem informasi kredit.
4. Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM).

2.4.2 Faktor Eksternal

Menurut (Ismail, 2010) faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar lembaga pemberi kredit, contohnya nasabah atau debitur. Faktor eksternal itu antara lain:

1. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah :

- a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.

- b) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan kredit pemilikan rumah.
- c) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. Misalnya, dalam pengajuan kredit disebutkan kredit untuk investasi ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk Kredit Pemilikan Rumah.

2. Unsur Ketidaksengajaan

- a) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
- b) Perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun.
- c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
- d) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

Menurut Dahlan (2001:1:175) faktor eksternal penyebab kredit macet adalah:

1. Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit.
2. Pendapatan yang relatif rendah.
3. Kegagalan usaha debitur.

4. Debitur mengalami musibah.
5. Salah penggunaan kredit.
6. Itikad nasabah adalah niat atau keinginan untuk membayar ponjaman yang ada pada debitur.
7. Lain-lain seperti : bencana alam dan peperangan..

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan analisis faktor-faktor penyebab kredit macet pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Komang Arya Wicaksana (2017)	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredt Macet Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Bakti Pertiwi Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Karya Bakti selama tiga periode ini jumlah debitur semakin meningkat, dan permasalahan terkait pekerjaan menjadi akar penyebab dari kredit macet pada BUMDes Karya Bakti.
2.	Viktori Kantari (2019)	Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet pada BUMDes Desa Selante, Kecamatan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyebab kredt macet pada BUMDes Buin Ara cenderung karena faktor pekerjaan dan kegagalan

		Plampang, Kabupaten Sumbawa.		dalam usaha pertanian. Penyalahgunaan pinjaman kredit juga menjadi kendala dalam pembayaran pokok pinjaman. Upaya penyelesaiannya adalah melalui pendekatan langsung ke rumah nasabah.
3.	Hecy Kurnia Sari (2021)	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada BUMDes Mitra Usaha Mulya Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kredit macet pada BUMDes Mitra Usaha Mulya adalah penyimpanan pemberian kredit dan pendapatan serta pengeluaran nasabah dan tidak seimbang karena bencana alam.

2.6 Kerangka Berpikir

Unsur-unsur penting yang harus diikuti dalam berfungsinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Pengelolaan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Hal tersebut diantaranya adalah mengenai pendirian BUMDes yang didalamnya termasuk juga tahapan-

tahapan dalam pengelolaan yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam pengelolaannya, berbagai jenis kredit ditawarkan oleh pihak BUMDes kepada para nasabah. Beberapa diantaranya adalah kredit konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk kebutuhan pribadi nasabah, sedangkan kredit produktif yaitu kredit yang digunakan dalam pengembangan usaha debitur.

Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit yaitu lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kualitas kredit tersebut dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu kredit tidak bermasalah dan kredit bermasalah. Penilaian atas penggolongan kredit, baik kredit tidak bermasalah ataupun kredit bermasalah dapat dilihat melalui kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, baik angsuran pokok pinjaman dan bunga, juga dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.

Kredit bermasalah akan berakibat pada BUMDes, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kredit bermasalah atau kredit macet. Faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Dahlan (2001:175) faktor internal penyebab kredit macet antara lain:

1. Kebijakan perkreditan yang ekspansif.
2. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan.

3. Lemahnya sistem informasi kredit.
4. Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Dahlan (2001:1:175) juga menjelaskan faktor eksternal penyebab kredit macet adalah:

1. Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit.
2. Pendapatan yang relatif rendah.
3. Kegagalan usaha debitur.
4. Debitur mengalami musibah.
5. Salah penggunaan kredit.
6. Itikad nasabah adalah niat atau keinginan untuk membayar pinjaman yang ada pada debitur.
7. Lain-lain seperti : bencana alam dan peperangan

Berdasarkan penjelasan diatas maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

